



WALI KOTA PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA PASURUAN  
NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Pusat Kesehatan Masyarakat yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tingkat pertama, perlu menerapkan Pusat Kesehatan Masyarakat menjadi Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menerapkan Badan Layanan Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat harus memenuhi persyaratan administratif dengan membuat dan menyampaikan dokumen Pola Tata Kelola;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pola Tata Kelola Pusat Kesehatan Masyarakat ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 1039);
9. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 67 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 67);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat BPKA adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
10. Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut BLUD Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

11. Fleksibilitas ...

11. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
12. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah dan/atau masyarakat.
13. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
14. Satuan Pengawas Internal adalah perangkat BLUD Puskesmas yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Pemimpin BLUD Puskesmas untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis sehat.
15. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada institusi pemerintahan.
16. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu guna menjalankan tugas dan fungsi BLUD Puskesmas.
17. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
18. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
19. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD Puskesmas dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

## Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi operasional pola tata kelola BLUD Puskesmas, termasuk pedoman bagi peningkatan mutu dan jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Pasal 3 ...

### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini, adalah sebagai berikut:

- a. tercapainya peningkatan profesionalisme pelayanan kesehatan, akuntabilitas pengelolaan dana dan optimalisasi pemanfaatan sarana yang ada untuk peningkatan pelayanan kesehatan; dan
- b. meningkatkan harmonisasi tata kerja, prosedur kerja, tugas dan fungsi serta sumber daya manusia pada BLUD Puskesmas melalui pelayanan medis, asuhan/pelayanan, keperawatan/kebidanan, pelayanan penunjang medis dan non medis, pelayanan rujukan medis dan non medis, serta pelayanan administrasi dan keuangan dengan didasarkan pada praktek bisnis yang sehat.

### Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, meliputi:

- a. Kelembagaan;
- b. Prosedur kerja;
- c. Pengelompokan fungsi;
- d. Sumber Daya Manusia; dan
- e. Pembinaan dan Pengawasan.

### Pasal 5

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, memuat posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, hubungan kerja dan wewenang.
- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, memuat ketentuan mengenai hubungan dan mekanisme kerja antarposisi jabatan dan fungsi.
- (3) Pengelompokan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektifitas pencapaian.

BAB II  
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu  
Identitas

Pasal 6

- (1) BLUD Puskesmas merupakan Puskesmas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.
- (2) BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Puskesmas Bugul Kidul;
  - b. Puskesmas Kandangsapi;
  - c. Puskesmas Kebonsari;
  - d. Puskesmas Trajeng;
  - e. Puskesmas Karangketug;
  - f. Puskesmas Gadingrejo;
  - g. Puskesmas Sekargadung; dan
  - h. Puskesmas Kebonagung.

Pasal 7

- (1) Identitas BLUD Puskesmas memuat Nama, Jenis, dan Alamat BLUD Puskesmas.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua  
Visi, Misi, Tujuan, dan Tata Nilai

Pasal 8

- (1) BLUD Puskesmas menyusun visi, misi, tujuan dan tata nilai guna melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (2) Penyusunan visi, misi, tujuan, dan tata nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada visi, misi, tujuan, dan tata nilai Dinas dan Renstra.
- (3) Penyusunan visi, misi, tujuan, dan tata nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BLUD Puskesmas.

Bagian Ketiga  
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 9

- (1) BLUD Puskesmas berkedudukan sebagai Puskesmas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) BLUD Puskesmas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BLUD Puskesmas memiliki fungsi penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan primer di wilayah kerjanya.
- (4) Pelayanan Kesehatan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Pelayanan Kesehatan yang terdekat dengan masyarakat sebagai kontak pertama Pelayanan Kesehatan.
- (5) Pelayanan Kesehatan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselenggarakan secara terintegrasi dengan tujuan:
  - a. pemenuhan kebutuhan kesehatan dalam setiap fase kehidupan;
  - b. perbaikan determinan kesehatan atau faktor yang mempengaruhi kesehatan yang terdiri atas determinan sosial, ekonomi, komersial, dan lingkungan; dan
  - c. penguatan kesehatan perseorangan, keluarga, dan masyarakat.
- (6) Pemenuhan kebutuhan kesehatan dalam setiap fase kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi pemenuhan kebutuhan pada ibu, bayi dan anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia.
- (7) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Puskesmas menyelenggarakan Upaya Kesehatan perseorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat.

Pasal 10

Wilayah kerja setiap BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota.

Bagian ...

Bagian Keempat  
Kedudukan Pemerintah Daerah

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah berkedudukan selaku pemilik BLUD Puskesmas di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup, perkembangan, dan kemajuan BLUD Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggung jawab berwenang;
  - a. menetapkan peraturan tentang pola tata kelola dan standar pelayanan minimal beserta perubahannya;
  - b. membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola BLUD dan Dewan Pengawas;
  - c. memberhentikan Pejabat Pengelola BLUD dan Dewan Pengawas;
  - d. menyetujui dan mengesahkan RBA;
  - e. menyetujui dan mengesahkan Renstra;
  - f. menyetujui dan menolak investasi/pinjaman jangka panjang;
  - g. memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi; dan
  - h. memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Tata Hubungan Kerja

Pasal 12

- (1) Hubungan kerja antara Pemerintah Daerah dengan BLUD Puskesmas bersifat pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah.
- (4) Pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari tugas, fungsi, dan tanggung jawab Dinas.

Pasal 13 ...

### Pasal 13

- (1) Selain memiliki hubungan kerja dengan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), BLUD Puskesmas memiliki hubungan kerja dengan rumah sakit, serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain, upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, dan lintas sektor terkait lainnya di wilayah kerjanya sebagai jejaring BLUD Puskesmas.
- (2) Hubungan kerja antara BLUD Puskesmas dengan rumah sakit, bersifat koordinasi dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan.
- (3) Hubungan kerja antara BLUD Puskesmas dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain dan upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat bersifat pembinaan, koordinasi, dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan.
- (4) Hubungan kerja antara BLUD Puskesmas dengan lintas sektor terkait lainnya sebagai jejaring bersifat koordinasi di bidang upaya kesehatan.
- (5) Koordinasi di bidang upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan dalam rangka pelaksanaan upaya kesehatan yang paripurna.

### Bagian Keenam Struktur Organisasi

### Pasal 14

- (1) Struktur organisasi BLUD Puskesmas terdiri dari:
  - a. Pejabat pengelola; dan
  - b. Pegawai.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD Puskesmas dalam pemberian layanan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD Puskesmas.
- (4) Pejabat Pengelola dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
  - a. Pegawai Negeri Sipil;
  - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. pegawai BLUD non Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 15 ...

Pasal 15

- (1) Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. Pemimpin;
  - b. Pejabat keuangan; dan
  - c. Pejabat teknis.
- (2) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Kepala BLUD Puskesmas.
- (3) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Penanggung Jawab Klaster Manajemen.
- (4) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
  - a. Penanggung jawab Klaster Ibu dan Anak;
  - b. Penanggung jawab Klaster Dewasa dan Lanjut Usia;
  - c. Penanggung jawab Klaster Penanggulangan Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan; dan
  - d. Penanggung jawab Lintas Klaster.

Pasal 16

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
  - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
  - b. meneruskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Wali Kota;
  - c. menyusun Renstra;
  - d. menyiapkan RBA;
  - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Wali Kota sesuai dengan ketentuan;
  - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Wali Kota; dan
  - h. tugas ...

- h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota sesuai dengan kewenangannya
- (2) Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan.
- (3) Pemimpin bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.
- (4) Dalam hal Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berasal dari Aparatur Sipil Negara, Pejabat Keuangan ditunjuk sebagai kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.

#### Pasal 17

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Pemimpin BLUD Puskesmas adalah berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. memiliki pendidikan bidang kesehatan paling rendah sarjana S-1 (strata satu) atau D-4 (diploma empat);
- b. pernah menduduki jabatan fungsional tenaga kesehatan jenjang ahli pertama paling sedikit 2 (dua) tahun;
- c. memiliki kemampuan manajemen di bidang kesehatan masyarakat; dan
- d. masa kerja di BLUD Puskesmas paling sedikit 2 (dua) tahun.

#### Pasal 18

- (1) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
  - a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
  - b. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
  - c. menyiapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
  - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
  - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
  - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investas;
  - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
  - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
  - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan

j. tugas ...

- j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota dan/atau Pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan.
- (3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.
- (4) Keuangan, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran harus dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil.

#### Pasal 19

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Keuangan adalah Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pendidikan paling rendah D-3 (diploma tiga);
- b. memahami administrasi keuangan dan sistem informasi kesehatan; dan
- c. mempunyai integritas, kejujuran, pada organisasi dan pengalaman dalam keadministrasian.

#### Pasal 20

- (1) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
  - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
  - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
  - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya; dan
  - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota dan/atau Pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya.
- (3) Pelaksanaan tugas Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Pasal 21 ...

#### Pasal 21

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Teknis adalah Pegawai BLUD Puskesmas dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pendidikan paling rendah D-3 (diploma tiga);
- b. memenuhi syarat administrasi pegawai pada BLUD Puskesmas dan kualifikasi jabatan; dan
- c. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk pengembangan BLUD Puskesmas.

#### Pasal 22

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki keahlian berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatan.
- (3) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada (1) merupakan kesesuaian antara kebutuhan jabatan, kualitas dan kualifikasi sesuai kemampuan keuangan BLUD Puskesmas.

#### Pasal 23

- (1) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.
- (2) Pimpinan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas.
- (3) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dan huruf c bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas.

### BAB III PROSEDUR KERJA

#### Pasal 24

- (1) Prosedur kerja setiap proses pengelolaan dan sistem manajerial didokumentasikan dalam kebijakan, pedoman/panduan, dan standar operasional prosedur.
- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses kegiatan dan layanan pada setiap unit kerja agar dapat dilaksanakan dengan baik.

Pasal 25 ...

Pasal 25

- (1) Pedoman dan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) disusun oleh BLUD Puskesmas.
- (2) Penyusunan pedoman dan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BLUD Puskesmas.

BAB IV  
PENGELOMPOKAN FUNGSI

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugasnya BLUD Puskesmas memiliki 2 (dua) fungsi, yaitu:

- a. fungsi pelayanan; dan
- b. fungsi pendukung.

Pasal 27

- (1) Tata kelola Pelayanan Kesehatan primer di BLUD Puskesmas diselenggarakan secara terintegrasi melalui sistem klaster.
- (2) Sistem klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. klaster yang menyelenggarakan pelayanan manajemen;
  - b. klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan ibu dan anak;
  - c. klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dewasa dan lanjut usia;
  - d. klaster yang menyelenggarakan pelayanan penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan; dan
  - e. klaster yang menyelenggarakan dukungan pelayanan lintas klaster.
- (3) Pelaksanaan pelayanan pada klaster dilaksanakan secara inklusif agar dapat diakses oleh semua kelompok secara mandiri, termasuk kelompok disabilitas dan lanjut usia.

Pasal 28 ...

Pasal 28

- (1) Klaster yang menyelenggarakan pelayanan manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a bertugas memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan berjalan dengan baik, sumber daya yang dimiliki BLUD Puskesmas direncanakan dan dipenuhi sesuai dengan standar untuk mendukung Pelayanan Kesehatan berjalan sesuai dengan standar mutu.
- (2) Klaster yang menyelenggarakan pelayanan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan:
  - a. manajemen inti BLUD Puskesmas;
  - b. manajemen arsip;
  - c. manajemen sumber daya manusia;
  - d. manajemen sarana, prasarana, dan perbekalan kesehatan;
  - e. manajemen mutu pelayanan;
  - f. manajemen keuangan dan aset atau barang milik daerah;
  - g. manajemen sistem informasi digital;
  - h. manajemen jejaring; dan
  - i. manajemen pemberdayaan masyarakat.
- (3) Manajemen inti BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. penyusunan rencana usulan kegiatan dan rencana pelaksanaan kegiatan klaster;
  - b. penggerakan dan pelaksanaan melalui rapat koordinasi dan lokakarya mini bulanan ataupun triwulanan; dan
  - c. pengendalian, pengawasan, dan penilaian kinerja.
- (4) Manajemen arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pengelolaan arsip termasuk arsip keuangan.
- (5) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi perencanaan kebutuhan, pemenuhan, peningkatan kompetensi, dan pengelolaan kinerja sumber daya manusia.
- (6) Manajemen sarana, prasarana, dan perbekalan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi perencanaan kebutuhan, pemenuhan, pemeliharaan serta pencatatan sarana, prasarana, dan perbekalan kesehatan.

(7) Manajemen ...

- (7) Manajemen mutu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi pengelolaan mutu Pelayanan Kesehatan yang diberikan sesuai dengan standar, penjaminan keamanan bagi petugas ataupun pasien, serta penilaian mutu secara berkala.
- (8) Manajemen keuangan dan aset atau barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi pengelolaan berbagai sumber keuangan dan pencatatan barang milik daerah secara akuntabel.
- (9) Manajemen sistem informasi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi pengelolaan sistem informasi, pencatatan dan pelaporan secara tepat waktu, dan analisis data untuk digunakan sebagai perencanaan kegiatan dan intervensi.
- (10) Manajemen jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h meliputi koordinasi dan kolaborasi penyelenggaraan sistem jejaring pelayanan kesehatan primer di wilayah kerjanya.
- (11) Manajemen pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i meliputi pengorganisasian, penggerakan, dan edukasi masyarakat, dukungan komitmen pemangku kepentingan, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan.

#### Pasal 29

- (1) Klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b dan klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dewasa dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c bertugas mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya pada semua kelompok sasaran.
- (2) Klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sasaran:
  - a. ibu hamil, bersalin, atau nifas;
  - b. bayi dan anak balita;
  - c. anak pra sekolah;
  - d. anak usia sekolah; dan
  - e. remaja.
- (3) Klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dewasa dan lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sasaran:
  - a. dewasa; dan
  - b. lanjut usia.

(4) Klaster ...

- (4) Klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan ibu dan anak, dan klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dewasa dan lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan:
- a. Upaya Kesehatan masyarakat dan Upaya Kesehatan perseorangan secara komprehensif untuk memenuhi kebutuhan kesehatan sesuai dengan siklus hidup;
  - b. pemantauan situasi kesehatan wilayah kerja yang meliputi mortalitas, morbiditas, serta cakupan pelayanan sesuai dengan siklus hidup sampai tingkat desa/kelurahan, dan dusun atau rukun tetangga/rukun warga; dan
  - c. pembinaan teknis jejaring BLUD Puskesmas sesuai dengan kelompok sasaran.

#### Pasal 30

- (1) Klaster yang menyelenggarakan pelayanan penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d bertugas mencegah dan mengendalikan penularan penyakit menular pada masyarakat serta menyelenggarakan Upaya Kesehatan lingkungan.
- (2) Klaster yang menyelenggarakan pelayanan penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan menyelenggarakan:
  - a. surveilans dan respons penyakit menular, termasuk surveilans kewaspadaan dini dan penanggulangan kejadian luar biasa/wabah; dan
  - b. surveilans dan respons kesehatan lingkungan, termasuk vektor dan binatang pembawa penyakit.

#### Pasal 31

- (1) Klaster yang menyelenggarakan dukungan pelayanan lintas klaster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf e bertugas memberikan Pelayanan Kesehatan yang mendukung pemberian Pelayanan Kesehatan pada klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kesehatan ibu dan anak, klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dewasa dan lanjut usia, serta klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan.
- (2) Klaster yang menyelenggarakan dukungan pelayanan lintas klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
  - b. pelayanan ...

- b. pelayanan gawat darurat;
- c. pelayanan kefarmasian; pelayanan kefarmasian;
- d. pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat;
- e. pelayanan rawat inap;
- f. penanggulangan krisis kesehatan; dan
- g. pelayanan rehabilitasi medik dasar.

#### Pasal 32

- (1) Dalam upaya membantu Kepala BLUD Puskesmas di bidang pengawasan intern dan upaya peningkatan mutu dapat dibentuk organ pendukung berupa Satuan Pengawas Internal.
- (2) Organ pendukung dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala BLUD Puskesmas dan bertanggungjawab kepada Kepala BLUD Puskesmas.

### BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 33

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD Puskesmas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis, dan asistensi.

#### Pasal 34

Dalam melaksanakan pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), Wali Kota dapat menunjuk:

- a. Pembina teknis;
- b. Pembina keuangan;
- c. Satuan Pengawas Internal; dan
- d. Dewan Pengawas.

#### Pasal 35

- (1) Pembina Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a yaitu Kepala Dinas.

(2) Pembina ...

- (2) Pembina Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b yaitu Kepala BPKA.

#### Pasal 36

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c dapat dibentuk oleh Kepala BLUD Puskesmas untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan, dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Pengawas Internal yang berkedudukan langsung di bawah Kepala BLUD Puskesmas.
- (3) Pembentukan Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
  - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
  - b. kompleksitas manajemen; dan
  - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

#### Pasal 37

- (1) Tugas Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c adalah membantu manajemen untuk:
  - a. pengamanan harta kekayaan;
  - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
  - c. menciptakan efisiensi dan produktifitas; dan
  - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Satuan Pengawas Internal yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
  - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - d. memahami tugas dan fungsi BLUD;
  - e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD;
  - f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);
  - g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
  - h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;

i. tidak ...

- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. mempunyai sikap independen dan obyektif.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 13 Juni 2025

WALI KOTA PASURUAN,

Ttd.

ADI WIBOWO

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 13 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA  
PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2025 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd.

MEIRINA GINA ADRIANA, SH., MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19820518 201001 2 021

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALI KOTA  
 PASURUAN  
 NOMOR 20 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 POLA TATA KELOLA BADAN  
 LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT  
 KESEHATAN MASYARAKAT

WILAYAH KERJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

NO.	PUSKESMAS	WILAYAH KERJA (Kelurahan)	
A.	KECAMATAN GADINGREJO		
1.	PKM KARANGKETUG Alamat: Jl. Gatot Subroto 383 RT. 07 RW.01 Kel.Karangketug Kec. Gadingrejo Telp: (0343) 424481	1.	Karangketug
		2.	Petahunan
		3.	Randusari
		4.	Krapyakrejo
2.	PKM GADINGREJO Alamat: Jl.Irian Jaya 5 RT.1 RW.6 Kel.Karanganyar Kec.Gadingrejo Telp: (0343) 427512/ 423797	5.	Gadingrejo
		6.	Sebani
		7.	Bukir
		8.	Gentong
B.	KECAMATAN PURWOREJO		
3.	PKM KEBONAGUNG Alamat: Jl. P.Sudirman Pasar Kebonagung Kel.Kebonagung Kec. Purworejo Telp: (0343) 411284	9.	Kebonagung
		10.	Purutrejo
		11.	Purworejo
4.	PKM SEKARGADUNG Alamat: Jl.Sekarsono Kel. Sekargadung Kec.Purworejo Telp: (0343) 5643610	12.	Sekargadung
		13.	Tembokrejo
		14.	Wirogunan
		15.	Pohjentrek
C.	KECAMATAN BUGUL KIDUL		
5.	PKM BUGULKIDUL Alamat: Jl.Trunojoyo 293 Kel.Bugulkidul Kec. Bugulkidul Telp: (0343) 423014/415578	16.	Bugul kidul
		17.	Kepel
		18.	Tapaan
		19.	Bakalan
		20.	Krampyangan
		21.	Blandongan
D.	KECAMATAN PANGGUNGREJO		
6.	PKM TRAJENG Alamat: Jl.Maluku No.1 Kel.Trajeng Kec. Panggungrejo Telp: (0343) 421616	22.	Trajeng
		23.	Tambaan
		24.	Mayangan
		24.	Ngemplakrejo

NO.	PUSKESMAS	WILAYAH KERJA	
		(Kelurahan)	
7.	PKM KEBONSARI Alamat: Jl.Gajahmada 18 Kel.Kebonsari Kec. Panggungrejo Telp: (0343) 5643274	26.	Kebonsari
		27.	Bangilan
		28.	Karanganyar
8.	PKM KANDANGSAPI Alamat: Jl. WR. Supratman Kel.Kandang sapi Kec.Panggungrejo Telp: (0343) 427040	29.	Kandang sapi
		30.	Pekuncen
		31.	Bugul Lor
		32.	Petamanan
		33.	Panggungrejo
		34.	Mandaranrejo

WALI KOTA PASURUAN,

Ttd.

ADI WIBOWO